

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:

**Tubagus Hikam Ahmad**

**30301800367**

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2022**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**



Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah.,S.H., M.Hum

NIDN. 0605046702

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PERKAWINAN SEBELUM DAD SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**Tubagus Hikam Ahmad**  
**NIM 30301800367**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 20 April 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Tim Penguji  
Ketua,

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**  
NIDN: 06.0707.7601

Anggota,

**Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum**  
NIDN: 06.1807.6001

Anggota,

**Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum**  
NIDN: 06.0504.6702



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H**  
NIDN: 06.0707.7601

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TUBAGUS HIKAM AHMAD  
NIM : 30301800367  
Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah tersebut, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 April 2022

Yang menyatakan,



TUBAGUS HIKAM AHMAD

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TUBAGUS HIKAM AHMAD

NIM : 303031800367

Fakultas : HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”**. Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagaimana besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 20 April 2022

Yang menyatakan,



**TUBAGUS HIKAM AHMAD**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Barangsiapa belajar sesuatu semata-mata karena Allah, mencari ilmu yang ada Bersama-Nya, maka dia akan menang. Dan barangsiapa belajar sesuatu karena selain Allah, maka dia tidak akan mencapai tujuannya, juga pengetahuan yang diperolehnya tidak akan membawanya lebih dekat kepada Allah”.

*-Hasan Al-Basri-*

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan banggakan
2. Almamater Fakultas Hukum UNISSULA



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, ridho, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) Ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari hambatan maupun kendala yang itu semuanya tidak dapat penulis lewati tanpa adanya do'a, dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tersayang bapak H. Jayuli, S.Ag., M.M., dan ibu Hj. Nor Nihayati, S.Pd., yang hingga saat ini senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, serta senantiasa mendo'akan, mendukung dan mendidik serta membimbing penulis. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, walaupun penulis menyadari bahwa tiada apapun yang dapat membalas segala pengorbanan kedua orang tua. Terima kasih atas

segala hal yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ini menjadi langkah awal untuk dapat membahagiakan kedua orang tua.

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi,S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Aryani Witasari, S.H, M.H Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H Selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Siti Ummu Adillah, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan maupun kelalaian.
6. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Dosen Wali selama Penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat




bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.

8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
9. Adik Rahma dan segenap keluarga yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan.
10. Terima kasih kepada diriku sendiri karena senantiasa semangat dan berjuang dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum periode 2019/2020 dan periode 2020/2021 yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman dalam setiap agenda kegiatan organisasi, Serta kawan-kawan dan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah kebersamai penulis dalam berproses di Fakultas Hukum UNISSULA.
13. Semua pihak yang telah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan do'a, motivasi, dukungan, bantuan, serta sumbangan pikiran. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per-satu, semoga kiranya Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya.

Penulis berharap adanya saran dan kritik untuk perbaikan skripsi, saya menyadari bilamana pada skripsi ini masih memiliki banyak sekali kekurangan dari segi isi maupun penulisan. Apabila ada kata-kata ataupun kalimat yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat khususnya untuk saya dan pembaca serta agama, negara, dan masyarakat. Amiin.

Penulis

Tubagus Hikam Ahmad



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi .....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	16
1. Pengertian Perjanjian .....	16
2. Syarat–syarat Sahnya Perjanjian.....	17
3. Akibat Hukum Perjanjian .....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	20
1. Pengertian Perkawinan .....	20
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	22

3. Tujuan Perkawinan .....	23
4. Syarat Sahnya Perkawinan.....	25
5. Akibat Perkawinan.....	28
6. Harta dalam Perkawinan .....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan.....	35
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan .....	35
2. Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan.....	40
3. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan.....	41
4. Tujuan Perjanjian Perkawinan .....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .....	46
B. Pelaksanaan perjanjian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	53
1. Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 .....	53
2. Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

## ABSTRAK

Menurut pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai yang ingin melakukan perkawinan yang mana atas persetujuan kedua belah pihak harus membuat perjanjian perkawinan secara tertulis terlebih dahulu. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Asing yang melakukan perkawinan campuran, mengajukan permohonan terhadap Mahkamah Konstitusi, adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Metode pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, kemudian juga menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturannya di dalam undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, metode pengumpulan data adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dan pembahasan yaitu mengetahui implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta mengetahui pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Bahwa putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 bersifat final, berkekuatan hukum tetap, dan mengikat semua para pihak baik yang berperkara, lembaga, badan hukum pemerintah serta notaris. Bahwa pelaksanaan pembuatan perjanjian perkawinan pasca putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu yang mana pada awalnya pembuatan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilakukan namun dengan adanya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 pembuatan perjanjian perkawinan dapan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau sesudah dilangsungkan.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, Pelaksanaan, *Perjanjian Perkawinan*, Putusan MK Nomor 69/PUU XIII/2015

## **ABSTRACT**

*Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Article 29 which explains that at the time before the second marriage took place, which bride and groom want to do which marriage with the approval?both parties must make a written marriage agreement firstformerly. However, in reality, an Indonesian citizenwho are married to foreign nationals who are married mixed, file an application against the relevant Constitutional Courtwith Article 29 of the Marriage Law.*

*The research approach method in this thesis in normative juridical, which is an approach carried out by researching library materials, then also examining theories, conepts, and legal principles and their regulations in the laws relating to this research. Descriptive analysis research specifications, data sources used are secondary.*

*The results of this research and discussion are knowing the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 on the agreement regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and knowing the implementation of the marriage agreement in Law Number 1 of 1974 concerning marriage before marriage and before the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. Whereas the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 is final, has permanent legal force, and is binding on all parties, including litigants, institutions, government legal entities and notaries. Implementation of the making of a marriage agreement after the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015, which was made at the beginning of the making of a marriage agreement based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage before it was carried out but with the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 the making of an agreement Marriage can be made before the marriage takes place or before it takes place..*

**Keywords:** *Implementation, Marriage agreement, Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk yang berkehidupan sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri karena selalu membutuhkan antara sesamanya. Dalam kehidupannya, manusia senantiasa akan selalu mempunyai kepentingan antara individu satu dengan yang lainnya. Disamping itu juga, manusia selalu mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk naluri untuk berkumpul ataupun hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membentuk suatu keluarga.<sup>1</sup>

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengandung dua rumusan, yaitu rumusan arti dan tujuan perkawinan. Maksud arti dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu akibat dari perkawinan adalah timbulnya harta benda perkawinan. Harta benda perkawinan dibagi atas harta bawaan dan harta bersama, di mana keduanya mempunyai kedudukan yang terpisah satu sama

---

<sup>1</sup>Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. V, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 48.

lain. Harta benda perkawinan tersebut kemudian dapat diatur dalam suatu perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan kesepakatan pihak suami dan istri pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuka peluang bagi calon pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan. Pasal ini menjadi sangat penting, jika dikaitkan dengan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang sedang berkembang dan merangkak menuju tatanan masyarakat maju dengan ciri utama kuatnya kesadaran akan hak dan kewajiban.

Biasanya semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, semakin banyak pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, dari soal kelangsungan karir sampai soal keamanan harta bawaan yang selama ini telah diperoleh. Tidak tertutup kemungkinan, untuk mengamankan hal-hal tersebut diatas, perjanjian perkawinan menjadi alternatif yang banyak diminati di masa depan. Pada prinsipnya, setiap individu sebagai subjek hukum berhak secara bebas mengadakan perjanjian (contract), kecuali mereka yang belum dewasa atau berada dalam pengampunan. Sepanjang perjanjian dibuat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, maka perjanjian tersebut sah dan berstatus sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>K. Wantijk Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. VI, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 14.

<sup>3</sup> Subekti dan Tjirosudibio, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, hlm. 307.



Meskipun perjanjian perkawinan dibuat atas kesepakatan bersama, tidak menjamin akan ditaati selamanya oleh suami istri. Dalam hukum perikatan dikenal istilah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan isi perikatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak terkecuali dalam perjanjian perkawinan, bisa terjadi salah satu pihak tidak menepati isi perjanjian (ingkar janji). Kedudukan hukum perjanjian perkawinan sebagai alasan perceraian adalah status dari kesepakatan yang mengikat antara suami dan isteri yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dan apabila kesepakatan itu dilanggar dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara suami dan isteri.<sup>4</sup>

Pengaturan hukum mengenai perjanjian perkawinan menurut ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan, mengalami perluasan atau pelonggaran makna pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang mana kini, perjanjian perkawinan tak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung.

Terdapat norma-norma hukum baru mengenai perjanjian perkawinan, antara lain perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan dilaksanakan; perjanjian perkawinan dapat disahkan oleh Notaris; dapat berlaku efektif terhitung sejak tanggal perjanjian perkawinan; dan perjanjian perkawinan pada dasarnya tidak boleh dicabut. Norma-norma hukum tersebut perlu dikaji lebih mendalam secara normatif akibat hukumnya bagi

---

<sup>4</sup> Yan Pramudya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: CV Aneka, hlm. 248.

pembuatan perjanjian perkawinan, sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU Perkawinan.<sup>5</sup>

Menurut H. A. Damanhuri, pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagidua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.<sup>6</sup>

Secara umum, tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila:

- 1) jangka waktu perjanjian telah berakhir lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.
- 2) salah satu pihak menyimpang dari perjanjian apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain yang merasa dirugikan dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah

---

<sup>5</sup>Damian Agata Yuvens, 2017, *Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jakarta: Jurnal konstitusi.

<sup>6</sup>H. A. Damanhuri H.R, 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Palembang: CV, Mandar Maju, hlm. 7.

satu pihak apabila pihak lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan Al-Qur'an yang berbunyi: Artinya: maka selama mereka berlaku jujur (lurus), terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa. (Surat At-Taubah).

Perjanjian atau perikatan merupakan suatu kesepakatan manusia dengan manusia atau manusia dengan Allah. Eksistensinya dalam masyarakat tentunya memiliki tujuan dan hikmah yaitu perjanjian mengikat sebagai undang-undang dan meningkatkan kepastian hukum. Untuk membuat suatu perjanjian perkawinan, tidak ada unsur yang bersifat memaksa, artinya apabila salah satu pihak tidak menghendaki diadakannya perjanjian perkawinan maka pihak lain tidak boleh memaksakan diri untuk mengadakannya. Adapun mengenai isi perjanjian, diserahkan sepenuhnya oleh kedua belah pihak (suami dan istri), akan tetapi tetap berpegang pada peraturan yang berlaku artinya para pihak (suami dan istri), bebas menentukan isi perjanjian perkawinan dengan melihat batasan-batasan yang telah diatur oleh undang-undang dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban suami isteri. Dalam perjanjian perkawinan, kedua belah pihak tentunya tidak menginginkan perjanjian tersebut cacat hukum, untuk itu ada syarat khusus agar perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan hukum yang pada dasarnya syarat tersebut tidak berbeda jauh dengan persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun ada persyaratan tambahan dalam perjanjian perkawinan

yaitu: tidak semua calon mempelai suami atau calon mempelai isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan, batas usia seseorang menentukan syah atau tidaknya perjanjian yang dibuat. Seorang calon suami atau isteri yang belum mencapai usia 21 tahun, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6 ayat (2), dan begitu pula menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (2), belum dianggap dewasa artinya seseorang yang belum mencapai batas usia tersebut belum dapat dikatakan cakap bertindak hukum, sehingga untuk membuat perjanjian perkawinan harus mendapat izin orang tua atau wali, agar perjanjian tersebut berkekuatan hukum tetap maka dituangkan secara tertulis dan disahkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Secara umum, perjanjian yang dibuat tidak dapat dibatalkan karena merupakan kesepakatan bersama. Namun pembatalan perjanjian dapat saja terjadi apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir. Dalam perjanjian perkawinan hal itu bisa saja terjadi dikarenakan salah satu pihak tidak menginginkan lagi isi perjanjian tersebut atau terjadi perceraian, yang bukan disebabkan karena melanggar isi perjanjian perkawinan tetapi karena hal lain, misalnya melanggar perjanjian *taklik talaq*.

Untuk membatalkan suatu perjanjian tidak dapat dilakukan begitu saja, akan tetapi melalui prosedur yang telah diatur oleh undang-undang, yaitu dengan cara memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lawan kemudian mengajukan gugatan kepada hakim dengan memberitahukan alasan pembatalan perjanjian tersebut. Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa status perjanjian perkawinan dalam sebuah ikatan perkawinan menjadi

penting apabila hal itu benar-benar dilaksanakan oleh suami isteri dan apabila perjanjian tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan salah satu pihak tidak menerima atas pelanggaran tersebut pihak yang dirugikan dapat mengajukan keberatan dengan cara permohonan gugatan kepada hakim, karena perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak.

Dalam ajaran Islam, perkawinan itu tidaklah hanya sebagai suatu perjanjian biasa, melainkan merupakan suatu perjanjian suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah. Keharusan melaksanakan isi perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tercantum dalam Pasal 1338 yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam Pasal ini juga terdapat pernyataan bahwa orangpun diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja yang kemudian mengikat perbuatannya sebagai suatu undang-undang.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PERKAWINAN SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015”**.

---

<sup>7</sup> Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 12.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelum dan sesudah Putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan menjadi arah dalam setiap penulisan dan menjadi tumpuan dalam meneliti, sehingga dalam penulisan dan penelitian ini memiliki tujuan yang selaras dengan rumusan masalah diatas. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun referensi penelitian dan juga menambah wawasan bagi perkembangan ilmu hukum

secara umumnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum perdata mengenai perjanjian perkawinan.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi untuk masyarakat umum guna mengetahui pelaksanaan perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

### b. Bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan agar penegak hukum dapat memberikan kepastian, kemanfaatan, & keadilan bagi masyarakat yang mempunyai masalah terkait perjanjian perkawinan.

### c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pemerintah untuk membuat peraturan mengenai perjanjian perkawinan yang dapat melindungi para pihak.

## E. Terminologi

### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)

### 2. Yuridis

Yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau segi hukum.

### 3. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

### 4. Perjanjian

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.

### 5. Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.

### 6. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan bersama kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

### 7. Putusan

Putusan adalah putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum, dan putusan pokok perkara.

### 8. Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, yang terkait dengan materi penelitian.<sup>8</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Selain itu penelitian ini bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh serta sistematis mengenai fokus penelitian yang sedang dianalisis.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 35.

### 3. Sumber data Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan acuan dalam penulisan skripsi, yaitu:

#### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan diambil dari sumber lain, dimana dalam hal ini dapat berupa buku, situs, atau dokumen pemerintah. Data sekunder dapat diklasifikasikan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan penjelasan sebagai berikut:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama dan bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas.<sup>10</sup> Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>10</sup>[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/ac.pdf), diakses pada tanggal 18 September 2021 pukul 16:50 WIB.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan penunjang terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku referensi, artikel jurnal, skripsi, makalah, laporan hasil penelitian & karya ilmiah lainnya yang terkait dengan materi penelitian.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum & Ensiklopedia.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Pustaka

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Wilayah Kota Semarang, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Jurnal Online, dan beberapa tempat maupun referensi lain yang bisa didapatkan.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil mengenai dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan sistematika pembahasannya yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.

### G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan Problematikanya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang perjanjian yang meliputi: pengertian perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, akibat hukum perjanjian, subyek perjanjian, berakhirnya perjanjian.

Tinjauan umum perkawinan yang meliputi: pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, syarat perkawinan, akibat perkawinan.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Merupakan bab tentang penjelasan dan penguraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari rumusan masalah penelitian, yaitu Apakah implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Selanjutnya yaitu Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelum dan sesudah Putusan MK nomor 69/PUU-XIII/2015.

### **BAB IV : PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran yang menjadi rekomendasi penulis dari hasil penelitian dengan Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Secara umum perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya menurut Pasal 1313 KUH Perdata. Perjanjian merupakan sumber perikatan, disamping sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian disebut persetujuan, karena kedua belah pihak atau lebih setuju atau sepakat melakukan sesuatu.<sup>11</sup> Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana salah satu pihak berjanji kepada pihak lainnya untuk saling melaksanakan atau melakukan suatu hal yang telah disepakati. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara kedua belah pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dicapkan atau ditulis.<sup>12</sup>

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas Konsensualisme. Perkataan ini berasal dari kata lain *consensus* yang berarti sepakat. Asas Konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian diisyaratkan adanya kesepakatan, arti asas Konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karena sudah

---

<sup>11</sup> [www.Sarjanaku.com/2012/11/pengertian-perjanjian-secara-umum.html](http://www.Sarjanaku.com/2012/11/pengertian-perjanjian-secara-umum.html), diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 00.04 WIB.

<sup>12</sup>R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, hlm. 6.

dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain perjanjian sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan sesuai formalitas.<sup>13</sup>

Pada umumnya perjanjian disebut konsensual yaitu adanya undang-undang yang menetapkan. Bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis atau dengan akta notaris agar perjanjian itu mengikat dan mempunyai kedudukan dimata hukum. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum antara hak dan kewajiban para pihak yang praktiknya sudah dijamin oleh undang-undang yang berlaku dalam mengatur hal tersebut.<sup>14</sup>

## 2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata segala perjanjian tunduk pada buku III, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya yaitu kedua subyek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan tanpa adanya paksaan atau kekhilafan.

---

<sup>13</sup>[www. Sarjanaku.com/2012/11/pengertian-perjanjian-secara-umum.html](http://www.Sarjanaku.com/2012/11/pengertian-perjanjian-secara-umum.html). diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 00.26 WIB.

<sup>14</sup>[www. Sarjanaku.com/2012/11/pengertian-perjanjian-secara-umum.html](http://www.Sarjanaku.com/2012/11/pengertian-perjanjian-secara-umum.html). diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 00.32 WIB.

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakannya.<sup>15</sup>

- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu orang yang membuat perjanjian harus sudah dewasa, atau sudah kawin, atau sehat pikirannya, atau tidak dibawah perwalian.
- c. Mengenai suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.
- d. Suatu sebab yang halal yaitu harus halal, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan yang ada di masyarakat.<sup>16</sup>

Dua syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif suatu perjanjian, karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif yang mengenai perjanjian sendiri oleh

---

<sup>15</sup> Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 95.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hlm. 31.



objek perbuatan hukum yang dilakukan, apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi maka suatu perjanjian akan batal demi hukum, artinya suatu perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah ada.<sup>17</sup>

### 3. Akibat Hukum Perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), akibat dari suatu perjanjian adalah:

- a. Perjanjian mengikat para pihak, maksudnya perjanjian yang di buat secara sah oleh para pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang.
- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, maksudnya perjanjian yang sudah dibuat tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini sangat wajar agar kepentingan masing-masing pihak terlindungi sebab perjanjian dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, begitu pula dengan pembatalannya. Sementara pembatalan sepihak dapat dilakukan jika ada alasan-alasan yang cukup oleh undang-undang.
- c. Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik (ayat 3 Pasal 1338 KUH Perdata), maksudnya perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> <https://konsultanhukum.web.id/ini.akibat-suatu-perjanjian/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 01.17 WIB.

<sup>18</sup> Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 42.

Melaksanakan apa yang menjadi hak di satu pihak dan kewajiban di pihak yang lain dari yang membuat perjanjian. Hakim yang berkuasa menyimpangi isi perjanjian bila bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga suatu perjanjian yang dilakukan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip kepatutan, kebiasaan dan sesuai undang-undang. Dimasukannya itikad baik dalam melaksanakan perjanjian berarti kita harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan keputusan.<sup>19</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

### **1. Pengertian Perkawinan**

#### **a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan merupakan ikatan yang dapat mengungkapkan adanya ikatan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan lahir batin diperlukan untuk melindungi arti penting perkawinan itu, baik ditinjau dari mereka yang

---

<sup>19</sup> Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 58.

bersangkutan maupun bagi masyarakat, dengan demikian perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum.<sup>20</sup>

Ikatan Batin merupakan suatu ikatan yang tidak nyata, akan tetapi tanpa adanya ikatan batin perkawinan akan rapuh ikatan batin menyatukan hubungan batin antara laki-laki dan perempuan dengan berbagai perasaan seperti rasa cinta, kasih sayang, rindu, pengertian, dan perasaan saling membutuhkan satu sama lain.

Kedua ikatan diatas merupakan pokok dari sebuah perkawinan sebab tanpa ikatan lahir dan batin maka perkawinan tidak ada artinya, tidak ada jaminan yang kuat perkawinan tersebut dapat bertahan hingga ajal menjemput suami atau istri. Dengan kata lain perkawinan dapat berujung pada sebuah perceraian.<sup>21</sup>

#### b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia, berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

<sup>20</sup> M Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 20.

<sup>21</sup>Sukardi, “Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Jurnal: Khatulistiwa – *Journal of Islamic Studies*, Vol 6, No. 1 Maret 2016, hlm. 23.

Dalam agama islam perkawinan dipandang sebagai perbuatan suci keagamaan yang mana tata caranya harus dilaksanakan menurut hukum islam, sebab perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam islam, oleh karena itu tempatnya apabila islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membagi penduduk indonesia menjadi penduduk yang beragama islam dan penduduk beragama selain islam. Penduduk islam yang akan melangsungkan perkawinan akan dicatat di KUA dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditetapkan.

Sedangkan penduduk yang beragama selain islam, ketika akan melakukan perkawinan maka harus menganut aturan hukum agamanya masing-masing. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Jimly Assidiqie, 1982, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta, hlm. 23.

<sup>23</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2015, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: CV. Karya Gemilang, hlm. 39.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum perkawinan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan rahmah".

Ada beberapa surah dalam Al-Qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Qur'an. Berikut Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21

"Dan, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".<sup>24</sup>

### 3. Tujuan Perkawinan

- a. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk

---

<sup>24</sup> Departement Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Surah Ar Rum Juz 30*, ayat 21.

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan berlangsungnya perkawinan, maka akan semakin semakin eratnya tali silaturahmi dalam antar keluarga. Selain itu, pembentukan keluarga setelah terjadinya perkawinan sangat identik dengan keturunan serta kebahagiaan. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan, mempererat silaturahmi, serta untuk menegakkan agama. Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai serta tentram dan diiringi oleh kebahagiaan.<sup>25</sup>

b. Tujuan perkawinan dalam islam ialah untuk memenuhi tuntutan *hajat tabiat*kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Dalam islam sendiri, terdapat dua tujuan yang terpenting dalam perkawinan, yaitu:

1) Untuk memperoleh keturunan. Tujuan yang pertama adalah untuk memperoleh keturunan yang sholeh, yang menyembah Allah dengan taat, serta mendoakan orangtuanya setelah meninggal, dan juga menyebut kebajikannya dan menjaga nama baikny.

---

<sup>25</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, hlm. 19.

2) Menjaga diri dari perbuatan haram. Bahwa tujuan pernikahan juga tidak hanya memenuhi syahwat saja. Memenuhi syahwat dengan cara yang halal dan diridhoi Allah juga dapat membuat hajat terpenuhi, dapat memelihara diri, serta berpaling dari yang haram. Pernikahan itu juga yang membantu untuk menudukan pandangan dari pandangan yang diharamkan Allah dan memelihara kemaluan dari zina dan semua perbuatan yang keji.<sup>26</sup>

#### 4. Syarat Sahnya Perkawinan

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah :

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1).
- 2) Bagi orang-orang yang belum mencapai 21 tahun, untuk melangsungkan perkawinan harus ada izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).
- 3) Bila salah orang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak bisa menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya. (Pasal 6 ayat 3).
- 4) Bila kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari wali (Pasal 6 ayat 4).

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 27.

- 5) Bila ayat 2, 3 dan 4 Pasal 6 tidak dapat dipenuhi maka calonmempelai dapat mengajukan izin pada Pengadilan setempat (Pasal6 ayat 5).
  - 6) Untuk laki-laki berusia 19 tahun dan untuk wanita telah berusia16 tahun (Pasal 7 ayat 2).
  - 7) Penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat 1 ini dapat di mintadispensasi kepada Pengadilan.
- b. Sedangkan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam adalah:
- 1) Adanya kata sepakat diantara calon suami dan istri sehingga tidak ada unsur paksaan.
  - 2) Masing-masing para pihak sudah baligh (dewasa).
  - 3) Tidak ada halangan yang dapat merintangangi perkawinan yang akan dilangsungkan.

Selain syarat sah perkawinan di atas, masih terdapat rukun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Adanya calon mempelai
  1. Calon suami dan istri harus berumur 19 tahun sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
  2. Bagi calon yang belum berumur 19 tahun harus mendapat ijin, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus seizin orang tuanya,



apabila kedua orang tuanya tidak ada atau telah meninggal dunia atau tidak mampu untuk menyampaikan kehendak maka harus mendapat izin dari wali, yaitu orang yang memelihara atau keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dan apabila salah satu atau lebih tidak bias menyatakan pendapatnya maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.

3. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
4. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas.
5. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawainya pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapkan dua saksi nikah.
6. Bila, ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat berlangsung.
7. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara, persetujuan dapat dilakukan dengan tulisan atau isyarat yang dimengerti.

b. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang berguna untuk menikahkannya, wali nikah itu adalah:

1. Seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yaitu muslim dan akil baligh.
2. Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali ialah yang dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, maka yang lebih berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajatnya kekerabatannya sama yakni sama-sama kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.<sup>27</sup>

#### **5. Akibat Perkawinan**

Setelah perkawinan dilaksanakan dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka akan mempunyai akibat hukum yaitu:

- a. Terhadap kedua mempelai

Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.

- b. Terhadap harta

Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik istri.

---

<sup>27</sup> M. Idris Ramulyo, *Op.cit.* hlm. 73.

- c. Timbul hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri, suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
- d. Anak-anak yang dilahirkan menjadi anak yang sah.
- e. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggalnya.
- f. Berhak saling waris mewaris antara suami, istri dan anak-anak dengan orang tuanya.
- g. Timbul larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- h. Ayah berhak menjadi wali nikah anak perempuannya.
- i. Bila antara suami dan istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.<sup>28</sup>

Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan apa yang menjadi kewajiban oleh suami atau istri setelah berumah tangga, lebih jelas Pasal tersebut berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi besar dari susunan masyarakat”.

Sementara Pasal 31, 32, 33, 34 lebih menegaskan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tersebut.

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 250.

Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan:

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan:

- (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh suami istri bersama.

Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan:

“Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan:

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Menurut Pasal 77 dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

2. suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
3. suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dari pendidikan agamanya.
4. suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami istri diatas, menjaelaskan bahwa pergaulan suami istri dalam perkawinan seharusnya:

1. Pergaulan yang baik atau saling menjaga rahasia masing-masing.
2. Pergaulan yang tenang.
3. Pergaulan yang meliputi rasa saling mencintai.
4. Pergaulan yang saling memerlukan dan membela di masa tua.

Adanya akibat dari perkawinan itu menjadikan suami dan istri saling memahami bagaimana tujuan berumah tangga dan berusaha memberikan yang terbaik bagi pasangan mereka masing-masing. Sehingga dapat terwujud keluarga yang bahagia abadi dan membentuk masyarakat yang harmonis.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Soemarti, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 89.

## 6. Harta dalam Perkawinan

### a. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan. Harta yang ada baik dari pihak suami maupun istri sebelum perkawinan akan tetap menjadi harta masing-masing.<sup>30</sup>

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dibagi dengan seimbang antara mantan suami dengan mantan istri. Hal ini tentunya apabila tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pisah harta yang dilakukan pasangan suami istri sebelum dan sesudah berlangsungnya akad nikah. Adapaun harta bersama pada dasarnya terdiri dari:

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.
2. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.
3. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.<sup>31</sup>

Sedangkan yang tidak termasuk dalam harta bersama antara lain:

---

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 200.

<sup>31</sup> Asfinawati, 2004, *Bila Anda harus Cerai : Hak hak Perempuan sekitar Perceraian*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum cetkan Ke 1, hlm. 22.

- a. Harta bawaan, yaitu harta yang sudah didapat suami atau istri sebelum menikah.
- b. Hadiah.
- c. Harta warisan.

Pembentukan hukum keluarga secara umum dipengaruhi dan terdapat 3 unsur sistem hukum yaitu Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat.

Macam-macam harta bersama Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menyatakan wujud dari harta bersama antara lain:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
- (3) Harta bersama yang tidak terwujud dapat berupa hak dan kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain, akan tetapi bahwa suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Sehubungan dengan hutang, pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing, tetapi pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Apabila harta

bersama tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta suami dan bila harta suami tidak mencukupi maka akan dibebankan kepada harta istri menurut Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam.

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilik harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang tersebut, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga atau keempat, Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka, penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.<sup>32</sup>

#### **b. Harta Bawaan**

Yang dimaksud harta atau barang bawaan adalah segala perabot rumah tangga yang dipersiapkan oleh istri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya.<sup>33</sup> Harta bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami istri. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Adapun harta bawaan akan tetap menjadi harta milik masing-masing selama perkawinan sesuai Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>32</sup> Bustanul Arifin, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 33.

<sup>33</sup> Slamet Abidin, 1999, *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syariah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, hlm. 181.



Pasal 86 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan harta istri tetap menjadi hak istri dan sepenuhnya dikuasai olehnya, demikian harta suami juga tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Menurut Zulkifli Arief, akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala mengatakan “harta bawaan juga sering disebut harta asal yang dimiliki seseorang sebelum melangsungkan perkawinan”. Harta bawaan ini akan menjadi harta warisan dan berhak diwarisi oleh pasangan jika pasangannya meninggal dunia, namun harta bawaan tidak dapat diwarisi jika suami istri berpisah dengan bercerai.<sup>34</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan**

### **1. Pengertian Perjanjian Perkawinan**

Menurut Wirjono Projo Dikoro kata perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”. Selanjutnya Wirjono juga berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian jika seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, berarti mereka saling berjanji taat pada peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan hal tersebut diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan “semua

---

<sup>34</sup> <http://www.idlo.int/bandaacehwarness.HTML>, diakses pada tanggal 25 Januari 2022 pukul 22.35 WIB.

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan undang-undang, kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.<sup>35</sup>

**a. Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Di dalam KUHPerdata tentang perjanjian perkawinan ditentukan dalam Pasal 139-154. Di dalam Pasal 139 dikatakan bahwa “Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut Pasal berikutnya”.

Ketentuan Pasal 147 KUHPerdata mengatur tentang pembuatan perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian perkawinan batal. Hal ini menyebabkan adanya anggapan ada harta kebersamaan harta kekayaan antara suami istri di dalam perkawinan tersebut. Di buat dengan akta notaris diadakan untuk memperoleh kepastian

---

<sup>35</sup> Hanafi Arief, “Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)”, Jakarta: Jurnal :Al’Adl, Vol 9, No. 2 Agustus 2017, hlm. 154.

hukum tentang tanggal pembuatan perjanjian perkawinan. Apabila orang diperbolehkan membuat perjanjian dengan akta di bawah tangan maka ada kemungkinan terjadi pemalsuan tanggal akta dan pembuatan perjanjian setelah perkawinan dilangsungkan. Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 147 KUHPerdara yang berbunyi “Setelah perkawinan berlangsung perjanjian dengan cara bagaimanapun tidak boleh tidak boleh diubah”. Dengan demikian maka akta notaris itu adalah syarat mutlak tentang adanya perjanjian perkawinan. Sebelum perkawinan dilangsungkan perjanjian perkawinan boleh diubah, perubahan ini harus dilakukan dengan akta notaris juga selain dari itu perubahan hanya sah apabila disetujui oleh segala mereka yang dahulu menjadi pihak yaitu harus memberi bantuan (izin/persetujuan) bahkan juga mereka yang memberikan hibah pada calon suami istri.

Di buat pada saat sebelum perkawinan, diadakan dengan maksud agar setelah perkawinan dilangsungkan dapat diketahui dengan pasti mengenai perjanjian perkawinan dan isi perjanjian perkawinan. Jadi selama perkawinan berlangsung hanya berlaku 1 (satu) hukum harta perkawinan yang diatur dalam perjanjian perkawinan.<sup>36</sup>

#### **b. Perjanjian Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP).**

---

<sup>36</sup> Gunadi, “Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, Bandung: Jurnal :al-afkar, VoL 1 , No. 1 Januari 2018, hlm. 84.

Secara umum perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) berisi tentang hartakekayaan calon suami istri. Pada prinsipnya pengertian perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami atau istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi, masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V Pasal 29 yaitu:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak dilangsungkan
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, tidak ditentukan oleh suatu jangka waktu maksimum tertentu. Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja, yang meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.<sup>37</sup>

**c. Perjanjian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.**

Islam sebelumnya tidak mengenal adanya perjanjian perkawinan tetapi praktik seperti perjanjian perkawinan (contohnya seperti calon istri boleh mengajukan syarat sebelum hari akad walimahan diadakan atau pada saat di khitbah/ dilamar) memang sudah dikenal dalam islam. KHI mengatur pada azasnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian suami, menurut Pasal 86 KHI. Namun, para pihak dapat mengadakan perjanjian mengenai kedudukan harta di dalam perkawinan dengan membuat perjanjian.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Buku I Bab VII mulai dari Pasal 42-52 KHI. Istilah yang digunakan juga sama yaitu perjanjian perkawinan, Pasal 45 KHI menyatakan bahwa “Kedua calon suami istri dalam KHI disebut mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a. *Ta'lik Talak*
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang

---

<sup>37</sup>H. A. Damanhuri, 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 84.

Perjanjian perkawina dalam pengertian Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi ataupun melanggar perjanjian perkawinan tersebut maka salah satunya bisa menuntut meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi atas tidak terpenuhinya perjanjian perkawinan menurut Pasal 51 KHI. Perjanjian ini juga dapat disebut perjanjian pranikah karena perjanjiannya dilaksanakan secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah, Pasal 47 KHI dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>38</sup>

## **2. Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perkawinan**

Mengenai tata cara pembuatan perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 KHI adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian perkawinan dilakukan atas persetujuan calon suami atau istri.
- b. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis.
- c. Perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan.

---

<sup>38</sup>H. John Kenedi, 2018, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Bengkulu: Samudra Biru, hlm. 73.

- d. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- e. Perjanjian perkawinan tidak dapat dirubah kecuali atas persetujuan bersama suami istri dan tidak merugikan pihak ketiga.
- f. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri.

Pasal 50 ayat (2) KHI menyatakan “Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami istri dan wajib didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah tempat perkawinan berlangsung, dalam suatu surat kabar setempat dan apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga”.

### 3. Syarat-Syarat Perjanjian Perkawinan

Mengenai syarat-syarat perjanjian perkawinan tidak diatur secara jelas oleh Undang-Undang Perkawinan oleh karena itu dalam pembuatan perjanjian perkawinan masih mengacu pada KUHPerdara. KUH Perdata hanya menerapkan beberapa ketentuan menetapkan beberapa ketentuan yang diisyaratkan untuk membuat perjanjian perkawinan.<sup>39</sup>:

---

<sup>39</sup> [www.hukumasyarakat.blogspot.co.id/2013/04/perjanjian-perkawinan-part2.html](http://www.hukumasyarakat.blogspot.co.id/2013/04/perjanjian-perkawinan-part2.html) , diakses pada tanggal 26 Januari 2022 pukul 23.11 WIB.

a. Syarat-syarat mengenai diri pribadi. Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian antara pihak sebagaimana telah dijelaskan, karenanya harus memenuhi persyaratan umum suatu perjanjian, kecuali dalam peraturan khusus ditentukan lain. Sedangkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian pada Pasal 120 KUHPerdara sebagai berikut:

- Harus disetujui masing-masing pihak.
- Masing-masing pihak harus cakap dimata hukum.
- Isi perjanjian harus tentang hal yang tertentu.
- Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Mengenai kecakapan untuk mengikat diri, oleh KUHPerdara ditetapkan bahwa orang yang telah dewasa berumur dua puluh satu (21) mempunyai kecakapan bertindak, yang meliputi tindakan untuk mengikatkan diri secara sah kepada orang lain. Hal ini juga berlaku dalam pembuatan akta perjanjian kawin, calon suami istri yang mencapai umur 21 tahun berwenang untuk membuat perjanjian. Namun khususnya dalam KUHPerdara Pasal 151 memberikan kemungkinan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa untuk membuat perjanjian, asalkan:

- Yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.
- Dibantu oleh mereka yang izinnya diperlukan untuk melangsungkan perkawinan.



- Jika perkawinannya berlangsung dengan izin hakim, maka rencana perjanjian kawin tersebut atau konsepnya harus mendapat persetujuan pengadilan.
- b. Syarat-syarat mengenai cara pembuatan dan berlakunya perjanjian kawin Pasal 147 KUHPerdara dengan tegas menetapkan perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dengan ancaman kebatalan. Hal itu dimaksudkan agar perjanjian perkawinan dituangkan dalam bentuk akta otentik, karena perjanjian perkawinan mempunyai konsekuensi luas dan dapat menyangkut kepentingan keuangan yang besar sekali.

#### 4. Tujuan Perjanjian Perkawinan

Adapun tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan sebagai berikut:

- a. Apabila harta kekayaan salah satu pihak suami atau istri lebih besar dibandingkan harta kekayaan pihak lainnya.
- b. Kedua pihak suami atau istri membawa masuk harta yang cukup besar ke dalam harta perkawinan.
- c. Masing-masing memiliki usaha sendiri, sehingga apabila salah satu mengalami bangkrut atau pailit maka pihak lainnya tidak ikut pailit.<sup>40</sup>

Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan juga dapat dilihat dan diatur dalam KUH Perdata ataupun pendapat para ahli, maka dapat diketahui beberapa bentuk perjanjian perkawinan:

---

<sup>40</sup> R.Soetojo Prawirahamidjojo, 1998, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 58.

- 1) Perjanjian perkawinan secara bulat (sepenuhnya), (Pasal 139 KUHPerdara)

“dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suamiistri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini”.

- 2) Perjanjian perkawinan persatuan untung rugi, (Pasal 155 KUHPerdara)

“jika dalam perjanjian perkawinan oleh kedua calon suami istri hanyalah diperjanjikan bahwa dalam persatuan perkawinan mereka akan berlaku persatuan untung dan rugi maka berarti perjanjian yang demikian, bahwa dengan sama sekali tak berlakunya persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang, setelah berakhirnya persatuan suami istri, segala keuntungan pada mereka, yang diperoleh sepanjang perkawinan harus dibagi antara mereka berdua, seperti pun segala kerugian harus mereka pikul berdua pula”.

- 3) Perjanjian perkawinan persatuan hasil dan pendapatan (Pasal 164 KUHPerdara) “perjanjian, bahwa antara suami istri hanya berlaku persatuan hasil dan pendapatan, berarti secara diam-diam suatu

ketiadaan persatuan harta kekayaan seluruhnya menurut undang-undang dan ketiadaan persatuan untung dan rugi”.<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup>Haedah Faradz, 2010, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED, hlm. 17.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menempatkan pengaturan perjanjian perkawinan dalam Bab V Pasal 29. Menurut Happy Susanto, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka. Secara umum, perjanjian perkawinan juga bisa berisi tentang pengaturan harta kekayaan antara calon suami isteri. Tujuan dari dibuatnya perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut dengan harta kekayaan.

Perjanjian perkawinan ialah perjanjian ataupun persetujuan yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan itu dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat dari perkawinan tersebut terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan juga tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta saja, juga ada hal lain

yang penting untuk diperjanjikan, semisal tentang kekerasan dalam rumah tangga, ataupun dan lain sebagainya.<sup>42</sup>

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan ialah pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Undang-Undang tentang perkawinan ini belum mengatur secara komperhensif, karena masih terdapat celah di dalamnya, hal itu ditandai pada Pasal 29 ayat (4) “Selama perkawinan dilangsungkan perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”<sup>43</sup>

Sesuai dengan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan gugatan dari Ny. Ike Farida yang telah tercatat sebagai perkara konstitusi pada tanggal 27 Mei 2015. Hal ini di sebabkan karena pemohon merasa sangat terluka, terdiskriminasikan hak-haknya, sengsara dan menderita baik secara psikologis (kejiwaan) maupun secara moral, terampas hak-hak asasinya akibat berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

---

<sup>42</sup> Happy Susanto, 2015, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, Jakarta: Visimedia, hlm. 78.

<sup>43</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. V, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 43.

Maka dari itu hakim yang bersangkutan memutuskan dan mengabulkan:

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketigatersangkut*".

Pada Putusan di atas, Frasa pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berawal dari "*Pada waktu atau sebelum ...*" berubah menjadi "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan ...*". Perubahan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang artinya perubahan aturan ini tidak bersifat memaksa, mengatur, dan melindungi.

2. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut*

*mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”.*

Pada Putusan di atas, terdapat penambahan frasa pada Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi “...*kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*”. Perubahan dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang artinya perubahan aturan ini tidak bersifat memaksa, mengatur, dan melindungi.

3. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*”.

Pada Putusan di atas, terdapat penambahan frasa pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi “... *perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya ...*”. Perubahan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang artinya perubahan aturan ini tidak bersifat memaksa, mengatur, dan melindungi.

Amar putusan hakim tersebut dilandasi oleh beberapa pertimbangan, yaitu:

1. Bahwa Pemohon sangat terluka, terdiskriminasi hak-haknya, sengsara dan menderita baik secara psikologis (kejiwaan) maupun secara moral, terampas hak-hak dasarnya akibat berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penderitaan yang sama juga dirasakan oleh seluruh anggota keluarga Pemohon. Hak Konstitusional Pemohon untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik telah dirampas selamanya. Setiap orang pasti ingin memiliki/memberikan bekal bagi diri dan anak-anaknya untuk masa depan. Salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan, selain sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, juga sebagai tabungan/bekal dimasa depan (haritua)
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang taat dan menjunjung tinggi hukum, membayar pajak-pajak dan segala kewajiban lainnya yang harus dipenuhi sebagai warga negara Indonesia tanpa terkecuali, sama halnya dengan warga negara Indonesia yang lainnya. Namun atas segala kepatuhannya kepada negara dalam menjalankan kewajibannya selama ini, Pemohon justru diperlakukan secara



diskriminatif oleh negara, hanya karena Pemohon menikahi seorang warga negara asing. Bahwa ternyata keberadaan Pasal-Pasal tersebut bukansaja telah merampas keadilan dan hak asasi Pemohon, tetapi juga merampas hak asasi seluruh warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing;

3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang setia, bersumpah “*lahir di Indonesia, dan mati pun juga di Indonesia, menjunjung tinggi dan membela tanah air Indonesia*”. Namun dengan berlakunya Pasal-Pasal tersebut Pemohon dibedakan haknya dengan warga negara Indonesia lainnya.
4. Bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta di atas, kerugian Pemohon karena berlakunya Pasal 21 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah spesifik, riil, dan nyata (*actual*), serta telah terjadi dan dirasakan oleh Pemohon. Hal tersebut juga memiliki hubungan sebab akibat dan hubungan kausal dengan Pemohon (*causal verband*). Sehingga tidak terbantahkan permohonan pengujian Undang-Undang Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.

Dari pembahasan di atas, implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangatlah berbeda. Dari segi

pelaksanaan pembuatan menurut Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan bisa dibuat ketika sudah terjadinya perkawinan. Akan tetapi dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan tidak bisa dibuat ketika sudah terjadinya perkawinan.

Sedangkan jika dilihat dari segi pelaksanaan berlakunya perjanjian perkawinan menurut Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan berlangsung kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan. Menurut Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa, ketentuan yang berlaku pada saat ini hanya mengatur perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau sesudah dilangsungkannya perkawinan, tetapi dalam kenyataannya bahwa ada kejadian yang mana antara suami istri dengan alasan tertentu baru merasakan adanya kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan selama mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan adanya mengenai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perjanjian perkawinan seperti demikian yang dimaksud harus diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus dicantumkan Mahkamah Konstitusi dalam suatu akta Notaris. Perjanjian ini tentunya berlaku pada saat suami istri melangsungkan perkawinan. Kemudian isi dari perjanjian perkawinan tersebut hanya tergantung pada para pihak antara calon suami dan istri, dan tentunya tidak

bertentangan dengan Undang-Undang, agama, dan kesusilaan serta dalam pembuatan perjanjian perkawinan para pihak suami istri diberikan kebebasan (kebebasan berkontrak).<sup>44</sup>

## **B. Pelaksanaan perjanjian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015**

### **1. Perjanjian Perkawinan Sebelum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 29 UUP adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua belah pihak, perjanjian mana dilakukan secara tertulis, disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang diperjanjikan. Akibat hukum perjanjian perkawinan antara pasangan suami istri yang membuat perjanjian pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan mengenai pemisahan harta, maka harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri atas usaha masing-masing selama perkawinan menjadi harta terpisah. Apabila pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan tidak dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta yang akan diperoleh selama perkawinan kelak, maka harta tersebut merupakan harta bersama. Mengenai harta suami atau istri yang telah

---

<sup>44</sup> Habib Adjie, 2016, *Memahami Kedudukan Hukum: Perjanjian Perkawinan Paska Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Vol. 4 No. 3 September 2017, hlm. 367.

diperoleh sebelum perkawinan, tetap menjadi hak masing-masing seperti warisan atau pemberian hadiah dan sebagainya, tetapi dapat juga dicampurkan menjadi milik bersama tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak.<sup>45</sup>

Pelaksanaan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut, perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perjanjian perkawinan sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus didahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang. Fenomena yang terjadi di masyarakat dijumpai perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung dengan alasan tertentu antara suami-istri tersebut. Sehingga akibat hukum pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu terjadinya perubahan

---

<sup>45</sup> Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian*, Cet ke III. Jakarta: Visimedia, hlm.54.

terhadap status harta suami-istri dan mengikat kedua belah pihak serta terhadap pihak ketiga.<sup>46</sup>

## **2. Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015**

Perjanjian perkawinan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) inkonstitusioanl secara bersyarat dengan UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam amar putusannya. Berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Nyonya ike Farida yang mengabulkan sebagian yaitu tentang Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) telah memberikan perubahan dalam UU Perkawinan terutama dalam hal perjanjian kawin, sehingga isi dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal perjanjian kawin menjadi:


1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

---

<sup>46</sup> Sri Ahyani, "Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", Jurnal: Wawasan Yuridika, Vol 2, No. 1 Maret 2018, hlm. 11.

3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.<sup>47</sup>

Akan tetapi ketika berlakunya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan. Selanjutnya perjanjian perkawinan tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.



---

<sup>47</sup> Putu Astika Yasa, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan”, Jurnal: Kerta Semaya, Vol 7, No. 12 November 2019, hlm. 15.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implikasi Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa terkait dengan pembuatan akta perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat sipil maupun Notaris dan kini merubah mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang pada saat ini telah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan telah berlangsung ataupun sebelum perkawinan oleh Notaris dan tanpa harus didahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang. Dikarenakan pada awalnya ketentuan Pasal-pasal di dalam Undang-Undang Perkawinan walaupun hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dapat dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan, tetapi nyatanya yang terjadi di masyarakat bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung yang mana dengan berbagai alasan tertentu antara suami istri tersebut yang baru membuat perjanjian perkawinan, terlebih dahulu harus harus mengajukan permohonan ke pengadilan yang berwenang agar mendapatkan suatu penetapan dari hakim, setelah itu jika mendapat persetujuan dan penetapan di pengadilan barulah dapat diajukan ke

Notaris untuk membuat akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Dengan adanya putusan MK, yang mana putusan tersebut bersifat final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat sejak diucapkan atau diputuskannya. Artinya bahwa putusan tersebut mengikat para pihak yang berperkara dan juga mengikat seluruh warga negara Indonesia, lembaga ataupun badan hukum lainnya. Selain itu juga tentunya mengikat para Notaris yang mana wewenangnya sebagai pejabat dalam pembuatan akta perjanjian serta juga dinas kependudukan dan pencatatan sipil maupun kantor urusan agama selaku pejabat yang berwenang mencatatkan akta perjanjian perkawinan.

2. Pelaksanaan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pelaksanaan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum adanya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian tersebut, perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Maka perjanjian perkawinan sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yaitu pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus didahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang. Akan tetapi ketika berlakunya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat



dibuat pada waktu, sebelum perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan. Selanjutnya perjanjian perkawinan tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

## **B. Saran**

Pada bab ini penulis juga memberikan beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan ketika akan melakukan perkawinan yaitu:

### **1. Bagi masyarakat**

Khususnya masyarakat yang melaksanakan perkawinan dengan Warga Negara Asing harus mengerti bagaimana dasar hukum dan bagaimana kepemilikan hak atas tanah berdasarkan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, agar tidak ada permasalahan dikemudian hari setelah adanya perjanjian perkawinan.

### **2. Bagi Pemerintah**

Pemerintah seharusnya memiliki pertauran yang pasti terkait perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran di Indonesia, agar Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran mendapatkan kepastian hukum terhadap harta yang dimiliki selama ikatan perkawinan. Pemerintah juga harus memiliki dasar hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah di Indonesia terhadap Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia.

### **3. Bagi Notaris**

Dalam pembuatan akta Notaris tentang pemisahan harta seharusnya dengan data yang lengkap dan sesuai dengan kenyataan agar tidak akan ada masalah di kemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departement Agama.

### B. Buku

- H.R, H. A. (2012). *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Palembang: CV. Mandar Maju.
- Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. V, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Asfinawati, 2004, *Bila Anda harus Cerai : Hak hak Perempuan sekitar Perceraian*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum cetkan Ke 1.
- Bustanul Arifin, 1996, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- H. A. Damanhuri, 2012, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: CV Mandar Maju.
- H. John Kenedi, 2018, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Bengkulu: Samudra Biru.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Haedah Faradz, 2010, *Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED.
- Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono Gini saat terjadi Perceraian*, Cet ke III. Jakarta: Visimedia.
- Jimly Assidique, 1982, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2002, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Martiman Prodjohamidjojo, 2015, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Surabaya: CV. Karya Gemilang.
- Puspa, Y. P. (1977). *Kamus Hukum*. Semarang: CV Aneka.
- R. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- R. Soetojo Prawirhamidjojo, 1998, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, K. W. (1980). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemarti, 1999, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Thalib, S. (2009). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tjirosudibio, S. d. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* . Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama.
- Zahri Hamid, 1978, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 KHI tentang perjanjian perkawinan

Keputusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**C. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum dan Jurnal Ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian dan lain-lain)**

Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Damian Agata Yuvens, 2017, *Analisis Kritis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jakarta: Jurnal konstitusi.

Sukardi, “*Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Jurnal: *Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies*, Vol 6, No. 1 Maret 2016.

Hanafi Arief, “*Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)*”, Jakarta: Jurnal :Al’Adl, Vol 9, No. 2 Agustus 2017.

Gunadi, “*Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*”, Bandung: Jurnal :al-afkar, Vol 1, No. 1 Januari 2018.

Habib Adjie, 2016, *Memahami Kedudukan Hukum: Perjanjian Perkawinan Paska Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Vol. 4 No. 3 September 2017.

Sri Ahyani, “*Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, Jurnal: *Wawasan Yuridika*, Vol 2, No. 1 Maret 2018.

Putu Astika Yasa, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan*”, Jurnal: *Kerta Semaya*, Vol 7, No. 12 November 2019.

**D. Sumber lain/Internet**

<https://media.neliti.com/media/publications/164410-ID-akibat-hukum-perjanjian-perkawinan-yang.pdf>, diakses pada tanggal 18 September 2021 pukul 16:17 WIB.

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/ac.pdf), diakses pada tanggal 18 September 2021 pukul 16:50 WIB.

<https://www.Jojonomic.com/blog/klasifikasi-data/>, diakses pada tanggal 19 September 2021 pukul 17:06 WIB.

[www.Sarjanaku.com/2012/11/pengertian-perjanjian-secara-umum.html](http://www.Sarjanaku.com/2012/11/pengertian-perjanjian-secara-umum.html), diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 00.04 WIB.

<https://konsultanhukum.web.id/ini.akibat-suatu-perjanjian/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2022 pukul 01.17 WIB.

[www.hukumasyarakat.blogspot.co.id/2013/04/perjanjian-perkawinan-part2.html](http://www.hukumasyarakat.blogspot.co.id/2013/04/perjanjian-perkawinan-part2.html), diakses pada tanggal 26 Januari 2022 pukul 23.11 WIB.

